



Hukum Pidana Dalam Kasus *Cyberbullying* Yang Memicu Tindakan Bunuh Diri

Wachyuni Yasa Pratiwi^{1*}, Erna Dewi², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

wachyuniyasa0702@gmail.com^{1*}, erna.dewi@fh.unila.ac.id², Fristia.berdian@fh.unila.ac.id³

Korespondensi Penulis : wachyuniyasa0702@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the enforcement of criminal law against cyberbullying that leads to suicide in Indonesia. The research employs a normative and empirical juridical approach by examining existing regulations and analyzing cases through interviews with law enforcement officials and related parties. The findings indicate that despite cyberbullying being regulated under the ITE Law and the Criminal Code, its enforcement still faces challenges, such as difficulties in identifying perpetrators due to digital anonymity, a lack of technical understanding among law enforcement officers, and low public awareness of the serious impact of online harassment. The cases of Yoga Cahyadi in Indonesia and Hana Kimura in Japan demonstrate that cyberbullying can cause severe psychological distress, ultimately driving victims to take their own lives. In conclusion, stricter regulations are needed to classify cyberbullying as a specific criminal offense with clearer sanctions. Additionally, strengthening the capacity of law enforcement in cybercrime investigations and enhancing digital literacy education among the public are crucial preventive measures. Public awareness campaigns and collaboration between the government, social media platforms, and educational institutions are also necessary to create a safer and harassment-free digital environment.*

Keywords: *Cyberbullying, Law enforcement, Cybercrime*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah regulasi yang berlaku serta menganalisis kasus melalui wawancara dengan aparat hukum dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *cyberbullying* telah diatur dalam UU ITE dan KUHP, penegakannya masih menghadapi kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku karena anonimitas digital, kurangnya pemahaman teknis aparat hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak serius perundungan daring. Kasus Yoga Cahyadi di Indonesia dan Hana Kimura di Jepang menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat menyebabkan tekanan psikologis berat hingga mendorong korban mengakhiri hidupnya. Kesimpulannya, regulasi yang lebih tegas diperlukan agar *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri dengan sanksi yang lebih jelas. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan siber serta edukasi literasi digital bagi masyarakat menjadi langkah penting dalam pencegahan. Kampanye kesadaran publik dan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, serta lembaga pendidikan juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari perundungan daring.

Kata kunci: *Cyberbullying, Penegakan hukum, Kejahatan siber*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, pendidikan, hingga pemerintahan. Internet dan media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, berkomunikasi, serta berbagi berbagai hal dalam hitungan detik (Tamza & Firanefi, 2022). Namun, kemajuan

teknologi ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kasus kejahatan siber (*cybercrime*), termasuk *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, dan platform lainnya. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi palsu, pelecehan, atau bentuk intimidasi lainnya yang ditujukan untuk merugikan korban secara psikologis. Berbeda dengan perundungan konvensional yang biasanya terjadi dalam lingkungan fisik, *cyberbullying* memiliki cakupan yang lebih luas dan dampak yang lebih besar. Sifatnya yang anonim membuat pelaku lebih leluasa dalam melancarkan aksinya tanpa takut teridentifikasi. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di dunia digital memperparah dampak yang diterima korban, di mana serangan psikologis yang diterima bisa terjadi secara terus-menerus tanpa batas waktu dan tempat (Anisah, Nazib, & Putri, 2024).

Di Indonesia, kasus *cyberbullying* semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda yang sangat aktif di media sosial. Sayangnya, tingginya interaksi di dunia maya tidak selalu dibarengi dengan pemahaman yang baik tentang etika digital dan dampak hukum dari perilaku di internet. Akibatnya, banyak individu yang menjadi korban *cyberbullying* tanpa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban *cyberbullying* mengalami tekanan psikologis yang begitu berat hingga berujung pada tindakan bunuh diri (Anisah, Nazib, & Putri, 2024).

Salah satu kasus yang pernah menghebohkan publik adalah kematian Yoga Cahyadi, seorang pemuda yang menjadi korban *cyberbullying* setelah mendapat hujatan di media sosial akibat kegagalan acara musik yang ia kelola. Tidak kuat menghadapi tekanan sosial yang terus-menerus menghujatnya, Yoga memilih mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta. Kasus serupa juga terjadi pada Hana Kimura, seorang pegulat asal Jepang yang meninggal dunia setelah mengalami perundungan hebat di dunia maya. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa *cyberbullying* bukanlah masalah sepele, melainkan ancaman serius yang dapat merenggut nyawa seseorang (Edward, 2013).

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait kejahatan siber, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, penerapan hukumnya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *cyberbullying* adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Banyak pelaku yang

menggunakan akun palsu atau beroperasi secara anonim, sehingga sulit untuk dilacak dan dibawa ke ranah hukum. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam pemahaman aparat penegak hukum mengenai aspek teknis dalam dunia digital, yang berakibat pada lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus cyberbullying.

Selain tantangan dalam aspek hukum, faktor sosial dan budaya juga turut berperan dalam maraknya kasus *cyberbullying* di Indonesia. Masyarakat yang masih kurang sadar akan bahaya *cyberbullying* sering kali menganggap tindakan perundungan di dunia maya sebagai sesuatu yang biasa atau sekadar "canda" belaka. Hal ini diperparah dengan budaya *victim-blaming*, di mana korban justru disalahkan atas perundungan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, korban *cyberbullying* tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, baik keluarga, teman, maupun pihak berwenang, sehingga semakin terpuruk dalam kondisi mental yang membahayakan (Amalia, Raodah, & Taufik, 2024).

Melihat dampak besar yang ditimbulkan oleh *cyberbullying*, baik dari segi psikologis maupun sosial, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam menanggulangi permasalahan ini. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *cyberbullying* harus diperkuat agar memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, sosialisasi mengenai etika digital serta literasi hukum di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan agar kesadaran akan bahaya *cyberbullying* dapat tumbuh sejak dini. Dengan demikian, diharapkan bahwa kasus-kasus *cyberbullying* yang berujung pada tindakan bunuh diri dapat diminimalkan, serta tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi semua pengguna internet di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, kajian teoritis berperan penting untuk memberikan landasan konseptual terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri. Beberapa teori yang relevan dalam membahas permasalahan ini mencakup teori penegakan hukum, teori kejahatan siber, dan teori viktimologi.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (*substance*) – Peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan *cyberbullying* harus jelas, tegas, dan relevan dengan perkembangan teknologi.
- b. Faktor penegak hukum (*structure*) – Kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kejahatan siber sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum pidana.

- c. Faktor sarana dan fasilitas (*infrastructure*) – Teknologi yang memadai diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku *cyberbullying*.
- d. Faktor masyarakat (*culture*) – Kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyberbullying* dan pemahaman hukum sangat menentukan efektivitas pencegahan.
- e. Faktor budaya hukum – Adanya kebiasaan sosial yang cenderung meremehkan atau membenarkan *cyberbullying* dapat menghambat penegakan hukum yang optimal.

Berdasarkan teori ini, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap *cyberbullying* sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum di dunia digital.

Teori Kejahatan Siber (*Cybercrime Theory*)

Cyberbullying termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sukinta (2020) mengklasifikasikan *cybercrime* ke dalam empat jenis utama. Pertama, *cyber-trespass*, yaitu kejahatan yang melibatkan peretasan sistem atau penyalahgunaan akses digital. Kedua, *cyber-deception/theft*, yang mencakup penipuan atau pencurian informasi pribadi. Ketiga, *cyber-porn and obscenity*, yang berkaitan dengan konten digital bermuatan pornografi atau eksploitasi seksual. Keempat, *cyber-violence*, yang menimbulkan dampak psikologis atau emosional terhadap korban, termasuk *cyberbullying*. Dengan demikian, *cyberbullying* menjadi salah satu bentuk kekerasan siber yang dapat merugikan individu secara mental dan emosional.

Cyberbullying termasuk dalam kategori *cyber-violence*, karena serangan verbal dan psikologis yang dilakukan secara daring dapat menyebabkan gangguan mental yang serius pada korban, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. Teori ini menegaskan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar tindakan "main-main", tetapi merupakan bentuk kejahatan serius yang membutuhkan respons hukum yang tegas.

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari korban kejahatan, termasuk faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi korban serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Mendelsohn (1963) dalam buku G. Widiartana mengklasifikasikan korban kejahatan berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Pertama, korban tanpa kesalahan (*completely innocent victim*), yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadap kejahatan yang menimpanya, seperti anak-anak atau

individu yang tidak pernah terlibat konflik daring sebelumnya. Kedua, korban dengan kesalahan kecil (*victim with minor guilt*), yakni mereka yang mungkin terlibat dalam interaksi daring yang memicu *cyberbullying* tanpa bermaksud memprovokasi pelaku. Ketiga, korban yang turut berkontribusi (*victim as guilty as offender*), yaitu mereka yang berperan dalam eskalasi *cyberbullying*, misalnya dengan membalas komentar negatif di media sosial. Keempat, korban yang lebih bersalah daripada pelaku (*victim more guilty than offender*), di mana korban sebenarnya menjadi pemicu utama kejahatan. Terakhir, korban sebagai pelaku (*imaginary victim*), yakni individu yang mengaku sebagai korban padahal sebenarnya bukan.

Dalam kasus *cyberbullying* yang berujung pada bunuh diri, sebagian besar korban masuk dalam kategori pertama dan kedua, yakni mereka yang menjadi sasaran perundungan tanpa alasan yang jelas atau akibat kesalahpahaman di dunia maya. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan maksimal bagi korban *cyberbullying* melalui regulasi yang lebih ketat, layanan konseling, serta tindakan preventif lainnya.

Dasar Hukum Penegakan Hukum terhadap *Cyberbullying* di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, *cyberbullying* dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur berbagai ketentuan terkait. Pasal 27 Ayat (3) melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 Ayat (2) melarang ujaran kebencian berbasis SARA. Selain itu, Pasal 45 Ayat (3) menetapkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp750 juta bagi pelaku penghinaan di dunia maya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur sanksi terkait melalui Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan. Jika korban *cyberbullying* adalah anak di bawah umur, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat diterapkan, khususnya Pasal 76C yang melarang kekerasan psikis terhadap anak serta Pasal 80 yang mengancam pelaku dengan pidana hingga 3 tahun 6 bulan penjara. Berdasarkan berbagai landasan hukum ini, *cyberbullying* dapat diproses secara hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam hal pembuktian serta identifikasi pelaku, mengingat sifat anonimitas di dunia digital.

3. METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak, guna mengetahui bagaimana hukum yang berlaku dalam menangani kasus *cyberbullying*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggali informasi langsung dari praktik penegakan hukum di lapangan, termasuk analisis kasus *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, ahli hukum, serta korban atau keluarga korban *cyberbullying* untuk memahami hambatan dalam penegakan hukum. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, laporan kasus, serta literatur akademik yang membahas *cyberbullying* dan aspek hukum yang terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas dan kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri

Bagian *Cyberbullying* merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki dampak psikologis mendalam terhadap korbannya. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindakan ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana *cyberbullying* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam UU ITE, *cyberbullying* dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Beberapa pasal yang relevan dalam UU ITE antara lain:

- a. Pasal 27 Ayat (3) yang mengatur larangan mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750 juta.
- b. Pasal 28 Ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
- c. Pasal 45 Ayat (3) yang memberikan sanksi bagi pelaku penghinaan di dunia maya dengan ancaman pidana yang lebih berat jika terbukti menyebabkan dampak serius bagi korban.

Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan *cyberbullying*, seperti:

- a. Pasal 310 KUHP, yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda.
- b. Pasal 315 KUHP, yang mengatur tentang penghinaan ringan yang dilakukan di depan umum, yang juga dapat diterapkan dalam kasus penghinaan melalui media sosial.

Bagi korban *cyberbullying* yang masih di bawah umur, perlindungan hukum juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis yang dapat menyebabkan dampak traumatis pada anak-anak.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum yang efektif. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, terutama jika mereka menggunakan akun anonim atau berdomisili di luar negeri.

Penegakan hukum pidana terhadap *cyberbullying* melibatkan beberapa pihak utama, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (*Dittipidsiber*) Bareskrim Polri, bertugas menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku. Namun, proses ini sering menghadapi tantangan, terutama jika pelaku menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) atau akun palsu untuk menyembunyikan identitasnya. Selain itu, minimnya laporan dari korban juga menjadi hambatan dalam penyelidikan lebih lanjut. Setelah kepolisian mengumpulkan cukup bukti, kasus *cyberbullying* akan diajukan ke kejaksaan untuk diproses hukum. Jaksa berperan dalam menuntut pelaku berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP, namun proses peradilan sering terkendala oleh kurangnya kesadaran korban dan saksi untuk memberikan kesaksian serta sulitnya membuktikan dampak langsung *cyberbullying* terhadap kondisi mental korban (Sukinta, 2020).

Selain itu, salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya pemahaman teknis aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Meskipun ada unit khusus seperti *Ditipidsiber*, tidak semua aparat di daerah memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *cyberbullying* sebagai tindak pidana tersendiri menyebabkan kesenjangan dalam penerapan hukum, sehingga upaya penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan.

Kasus Cyberbullying yang Berujung pada Bunuh Diri

Kasus *cyberbullying* yang menyebabkan korban bunuh diri telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa kasus yang pernah mencuat di media menunjukkan bahwa dampak dari *cyberbullying* tidak hanya sebatas gangguan psikologis, tetapi juga dapat memicu tindakan fatal.

a. Kasus Yoga Cahyadi (Indonesia)

Salah satu kasus *cyberbullying* yang terkenal di Indonesia adalah kematian Yoga Cahyadi, yang mengalami tekanan berat setelah dihujat di media sosial akibat kegagalan acara musik yang ia kelola. Serangan bertubi-tubi dari warganet membuatnya mengalami depresi berat hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan diri ke kereta.

b. Kasus Hana Kimura (Jepang)

Kasus lain yang menggemparkan dunia adalah kematian Hana Kimura, seorang pegulat dan bintang *reality show* asal Jepang yang mengalami *cyberbullying* setelah komentar negatif terhadapnya menyebar di media sosial. Hana Kimura akhirnya ditemukan meninggal dunia di apartemennya setelah meninggalkan pesan terakhir yang mencerminkan tekanan mental yang ia alami akibat perundungan daring (Wahyono, 2022).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar "candaan" di dunia maya, tetapi dapat berdampak serius pada kondisi mental korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan sosial yang begitu besar hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya.

Dampak psikologis dari *cyberbullying* juga telah banyak diteliti oleh para ahli. Menurut berbagai penelitian, korban *cyberbullying* sering mengalami gangguan kecemasan, depresi, penurunan harga diri, hingga perasaan terisolasi dari lingkungan sosial. Jika tidak ada intervensi yang tepat, kondisi ini dapat semakin memburuk dan berujung pada keputusan tragis seperti bunuh diri (Boleng, Pardede, & Fahlevie, 2024).

Upaya Pencegahan dan Perbaikan Sistem Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberbullying*, diperlukan berbagai langkah strategis yang melibatkan aspek regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat (Dinda, 2024). Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dalam menangani kasus *cyberbullying* serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Revisi dan Penguatan Regulasi menjadi salah satu langkah utama yang perlu dilakukan. Saat ini, belum ada undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur *cyberbullying*, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana yang lebih jelas bagi pelaku. Selain itu, penguatan regulasi dalam UU ITE juga diperlukan agar mencakup perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, terutama mereka yang berisiko mengalami dampak psikologis berat akibat perundungan daring.

Langkah berikutnya adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus *cyberbullying*. Aparat kepolisian dan jaksa perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai investigasi kejahatan siber, terutama dalam aspek pelacakan pelaku dan pembuktian digital. Selain itu, pembentukan unit khusus di setiap daerah yang menangani laporan *cyberbullying* dapat membantu mempercepat proses hukum serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban (Budiyanto, 2024).

Selain regulasi dan aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pencegahan *cyberbullying*. Kampanye literasi digital yang lebih masif dapat membantu masyarakat memahami bahaya *cyberbullying* serta bagaimana cara melaporkan tindakan tersebut. Program edukasi di sekolah dan lingkungan kerja juga diperlukan untuk membangun kesadaran sejak dini tentang dampak negatif *cyberbullying* serta mendorong sikap yang lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya (Rovida, 2024).

Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap *cyberbullying* dapat lebih efektif, sehingga korban mendapatkan perlindungan yang optimal dan kasus-kasus perundungan daring yang berujung pada dampak psikologis berat, termasuk bunuh diri, dapat dicegah.

Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap *Cyberbullying*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan bagi korban. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi bagi pelaku,

implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Salah satu faktor utama adalah kesulitan dalam identifikasi dan pembuktian. Banyak pelaku *cyberbullying* menggunakan akun anonim atau identitas palsu, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak dan membuktikan keterlibatan mereka. Selain itu, bukti digital yang digunakan dalam kejahatan siber sering kali mudah dihapus atau dimanipulasi, yang semakin menyulitkan proses penyidikan (Fikri, 2024).

Selain aspek teknis, minimnya kesadaran masyarakat dan korban juga menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum *cyberbullying*. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang mereka alami karena takut akan dampak sosial, seperti stigma negatif dari lingkungan sekitar atau ancaman balasan dari pelaku. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih menganggap *cyberbullying* sebagai tindakan yang tidak terlalu serius, sehingga tidak merasa perlu untuk mengambil langkah hukum. Sikap ini menyebabkan banyak kasus *cyberbullying* tidak tertangani dengan baik, meskipun dampak psikologisnya terhadap korban bisa sangat fatal, termasuk depresi hingga bunuh diri (Fikri, 2024).

Dari sisi penegak hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam menangani kasus *cyberbullying* juga menjadi tantangan. Tidak semua aparat kepolisian, khususnya di tingkat daerah, memiliki pelatihan dan peralatan yang memadai untuk menangani kejahatan siber. Banyak kasus *cyberbullying* yang akhirnya tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya pemahaman mengenai bukti digital dan metode investigasi yang efektif. Selain itu, kesenjangan regulasi juga menjadi masalah, di mana hukum yang ada belum secara spesifik mengatur *cyberbullying* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga sering kali penegakan hukumnya tumpang tindih dengan aturan lain yang kurang relevan (Najwa, 2024).

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah strategis seperti penguatan regulasi hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Dengan upaya yang lebih komprehensif, diharapkan kasus *cyberbullying* dapat ditangani secara lebih efektif dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun regulasi seperti UU ITE dan KUHP telah mengatur sanksi bagi pelaku. Faktor utama yang menghambat efektivitas hukum pidana dalam kasus ini adalah kesulitan identifikasi pelaku akibat anonimitas dunia digital, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak serius *cyberbullying*, serta keterbatasan sumber daya dan pemahaman aparat

penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Kasus-kasus *cyberbullying* yang berujung pada bunuh diri menunjukkan bahwa perundungan daring bukan sekadar tindakan sepele, melainkan kejahatan serius yang dapat menyebabkan dampak psikologis berat pada korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum menjadi langkah penting dalam menangani permasalahan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberbullying*, diperlukan revisi regulasi yang lebih spesifik dan tegas dalam mengatur kejahatan ini. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih siap dalam menangani kasus *cyberbullying*, termasuk dalam aspek pelacakan pelaku dan pembuktian digital. Selain itu, edukasi mengenai literasi digital dan etika berinternet harus ditingkatkan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan anak muda, agar kesadaran akan bahaya *cyberbullying* semakin tinggi. Kampanye *anti-cyberbullying* yang melibatkan sekolah, komunitas, dan platform media sosial juga penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari perundungan daring.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga, serta kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa. Tak lupa, saya berterima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal.

REFERENSI

- Amalia, A. R., Raodah, P., & Taufik, Z. A. (2024). Pemahaman terhadap aspek hukum cyberbullying dalam kehidupan remaja di MA Al-Intishor Mataram. *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 52-57. <https://doi.org/10.52423/kongga.v2i2.42>
- Anisah, A., Nazib, F., & Putri, C. (2024). Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan cara mengatasi perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201-212. <https://doi.org/10.52434/jpai.v3i1.3746>
- Boleng, T. K., Pardede, V. F., & Fahlevie, R. A. (2024). Menghadapi tantangan cyberbullying: Dampak dan solusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 10250–10262. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13932>
- Budyanto. (2024). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia. PT Sada Kurnia Pustaka.

- Dinda, A. L. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 69-77. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/777>
- Edward, J. (2013, May). Penampilan lockstock 2 sesali tragedi bunuh diri Yoga Cahyadi. *Liputan6*. <http://showbiz.liputan6.com/read/596732/penampil-lockstock-2-sesali-tragedi-bunuh-diri-yogacahyadi>
- Fikri, A. M. (2024). Analisis awal terhadap dinamika penanggulangan cyberbullying di ruang digital Indonesia dalam perspektif hukum pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2306-2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.2119>
- Najwa, F. R. (2024). Analisis hukum terhadap tantangan keamanan siber: Studi kasus penegakan hukum siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 8-16. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3044>
- Rovida, K. (2024). Konsep pencegahan cyberbullying berbasis techno prevention pada era Society 5.0 di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 461-485. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art10>
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Sukinta. (2020). Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 554-568. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>
- Tamza, B. T., & Firganefi. (2022). Penelitian hukum positif dan peraturan Islam terkait perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
- Wahyono, E. (2022, February). Jempolmu membunuhku. *Detik X*. <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20220219/Jempolmu-Membunuhku/>
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.